



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM
NOMOR : 28 TAHUN 2011

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN MADRASAH IBTIDAIYAH
“ MI TARBIYYATUL HIDAYAH “

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM

- Membaca : Surat permohonan Pengurus Yayasan “ *Tarbiyyatul Hidayah* “ Nomor : 025/YASTAHID/K/IV/2002, tanggal 4 April 2002 perihal Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah Swasta “ *Tarbiyyatul Hidayah* ” .
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan “ *Tarbiyyatul Hidayah* “ Batam, sudah berdiri dan telah menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar sejak Tahun : 1989 dengan Izin Operasional Madrasah Swasta yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kota Batam No. Md.7/4/PP.00.2/251/2002 dan Piagam Pendirian Madrasah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kotamadya Batam No. D/MI03/1997.
b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta “ *Tarbiyyatul Hidayah* “ dipandang perlu untuk mendapatkan revisi izin Operasional dan Penyelenggaraan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam .
c. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyyatul Hidayah telah menamatkan 15 kali angkatan serta telah terakreditasi “ B “ .
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
4. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
5. Peraturan Presiden RI No: 47 tahun : 2009 tentang Pembentukan Organisasi - Kementerian Negara .
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah .
7. Keputusan Menteri Agama No : 373 Tahun : 2002 tentang pokok pokok Organisasi dan tata cara kerja Kantor Wilayah dan Kabupaten Kota .
8. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2010 tentang penyebutan Departemen - Agama menjadi Kementerian Agama .
- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN MADRASAH IBTIDAIYAH .
- Pertama : Telah diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah Swasta kepada:
- Nama Yayasan : **YAYASAN TARBIYYATUL HIDAYAH**
Alamat : Jalan Laksamana Bintang Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong Kota Batam.
- Untuk menyelenggarakan Madrasah Ibtidaiyah Swasta :
- Nama MI : **MADRASAH IBTIDAIYAH TARBIYYATUL HIDAYAH .**
Alamat : Jalan Laksamana Bintang Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong Kota Batam .
- Kedua : Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang baru, maka izin operasional yang lama, diperbaharui .
- Ketiga : Izin Operasional dengan Nomor : Md.7/4/PP.00.2/251/2002 Tanggal : 14 April 2002 dinyatakan tidak berlaku lagi setelah dikeluarkan Izin Operasional yang baru.

Dikeluarkan di Batam
Pada tanggal 08 Februari 2011

